



KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12550
GEDUNG E Lt. 1, 3, 5 Dan 7 TELEPON/FAKSIMILI (021) 7816484, 7816483, 7816482, 7816481
Website : www.karantina.pertanian.go.id
Email : humaskarantina@pertanian.go.id

4 Maret 2020

Nomor : 3318/HK.120/K/03/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Pemberitahuan Penetapan
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia**

Yth.

Kepala Balai Besar / Balai / Stasiun Karantina Pertanian
di
Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya 2 (dua) Peraturan Menteri Pertanian di tahun 2019 dan 2020, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Dari Negara Tertular Penyakit Hawar Daun Hevea Amerika Selatan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia tanggal 29 November 2019 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1553. Adapun hal-hal yang dapat disampaikan, yaitu:
 - a. Peraturan Menteri Pertanian tersebut mulai berlaku setelah 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan;
 - b. ruang lingkup Peraturan Menteri Pertanian tersebut meliputi:
 - Pemasukan Media Pembawa;
 - Persyaratan Karantina Tumbuhan;
 - Tindakan Karantina Tumbuhan; dan
 - Tempat pemasukan.
 - c. mencabut Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 861/Kpts/LB.720/12/1989 tentang Pencegahan Masuknya Penyakit Hawar Daun Hevea Amerika Selatan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Hewan dan Pangan Segar Asal Tumbuhan dari Negara Jepang Terhadap Kontaminasi Zat Radioaktif pada tanggal 20 Februari 2020 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155, dengan penyampaian sebagai berikut:
- a. Peraturan Menteri Pertanian tersebut mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.
 - b. ruang lingkup Peraturan Menteri Pertanian tersebut meliputi:
 - Persyaratan pemasukan
 - Pengawasan pemasukan
 - c. Peraturan ini mengkategorikan prefektur di Negara Jepang berdasarkan risiko kontaminasi radioaktif.
 - Prefektur yang memiliki risiko kontaminasi radioaktif tinggi sebanyak 7 (tujuh) prefektur, yaitu: Ibaraki, Miyagi, Nagano, Niigata, Tochigi, Yamagata, Yamanashi.
 - Prefektur yang berpotensi ditemukan kontaminasi radioaktif sebanyak 8 (delapan) prefektur, yaitu: Akita, Chiba, Fukushima, Gunma, Iwate, Kanagawa, Saitama, Tokyo.
 - Prefektur yang tidak berpotensi kontaminasi radioaktif sebanyak 32 (tiga puluh dua) prefektur, yaitu: Aichi, Aomori, Ehime, Fukui, Fukuoka, Gifu, Hiroshima, Hokkaido, Hyogo, Ishikawa, Kagawa, Kagoshima, Kochi, Kumamoto, Kyoto, Mie, Miyazaki, Nagasaki, Nara, Oita, Okayama, Okinawa, Osaka, Saga, Shiga, Shimane, Shizuoka, Tokushima, Tottori, Toyama, Wakayama, Yamaguchi.
 - d. Mencabut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Hewan dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan dari Negara Jepang terhadap Kontaminasi Zat Radioaktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/5/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor

20/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Hewan dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan dari Negara Jepang terhadap Kontaminasi Zat Radioaktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 678).

3. Peraturan Menteri Pertanian tersebut dapat diunduh pada Website Badan Karantina Pertanian.

Plt. Sekretaris Badan,



Dr. Ir. A. M. Adnan, MP
NIP 196811041998031001

Tembusan.

Kepala Badan Karantina Pertanian.